

PENERAPAN KONSEP *OMNIBUS LAW* DI INDONESIA PASCA PUTUSAN INKONSTITUSIONAL BERSYARAT

Trias Hernanda^{a,*}, Hendra Setyadi Kurniaputra^b, Maslikan^c, Naili Azizah^d

^{abcd}Universitas Muhammadiyah Kudus
Kudus, Indonesia

Email: triashernanda@umkudus.ac.id

Abstrak

Omnibus law merupakan undang-undang yang menekankan pada penyederhanaan jumlah regulasi, di Indonesia konsep ini merupakan konsep yang dianggap baru. Pengadopsian konsep *omnibus law* bertujuan untuk melakukan revisi undang-undang yang bermasalah dengan perizinan, hal ini dikarenakan Presiden Joko Widodo ingin membuka akses investasi sebesar-besarnya bagi investor, akan tetapi konsep ini dinilai terlalu prematur dan tergesa-gesa, yang akibatnya menimbulkan konflik dan berakhir di Mahkamah Konstitusi lewat *judicial review*. Mahkamah Konstitusi akhirnya melahirkan keputusan inkonstitusional bersyarat, putusan tersebut bersifat final dan harus dipatuhi, akan tetapi pemerintah mengeluarkan intruksi lewat kementerian dalam negeri untuk tetap berpedoman terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Berdasarkan uraian tersebut tindakan pemerintah menimbulkan sebuah ketidakteraturan hukum (*disorder law*). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative, data hukum yang digunakan berasal dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal ilmiah dan sumber-sumber ataupun bahan dari media berita online dan Putusan Mahkamah Konstitusi.

Kata Kunci: omnibus law, putusan inkonstitusional bersyarat, mahkamah konstitusi

Abstract

Omnibus law is a law that emphasizes simplifying the number of regulations. In Indonesia, this concept is considered new. The adoption of the omnibus law concept aims to revise laws that have problems with licensing, this is because President Joko Widodo wants to open up access to investment as much as possible for investors, but this concept is considered too premature and hasty, which as a result causes conflict and ends in the Constitutional Court through a judicial review. The Constitutional Court finally issued a conditional unconstitutional decision, this decision is final and must be obeyed, however the government issued instructions through the Ministry of Home Affairs to continue to be guided by the Job Creation Law. Based on this description, the government's actions give rise to a legal disorder. The research method used in this research is normative juridical, the legal data used comes from statutory regulations, books, scientific journals and sources or materials from online news media and Constitutional Court Decisions.

Keywords: omnibus law, conditional unconstitutional decision, Constitutional Court

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang mempunyai ideologi atau pandangan bangsa yang disebut dengan Pancasila dan mempunyai semboyan bhineka tunggal ika (walapun berbeda tetapi tetap satu). Dalam perjalanannya Indonesia telah mengalami beberapa pergantian presiden, tercatat telah berganti 7 kali. Walaupun telah berganti sebanyak 7 kali presiden, tetapi tetap mempertahankan

ideologi negara yang sama yaitu Pancasila. Pada ideologi Pancasila salah satu yang dikedepankan adalah sebuah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, hal tersebut selaras dengan nilai sila ke-5 dalam Pancasila.

Keadilan yang tercatat dalam Pancasila beberapa kali ternodai oleh kebijakan-kebijakan presiden, hal tersebut membuat rasa kepercayaan rakyat terhadap presiden berkurang. Salah satunya kebijakannya

adalah lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja. Didalam undang-undang tersebut menganut konsep Omnibus Law, konsep tersebut diadopsi dari negara eropa kontinental, seperti Amerika. Omnibus law dalam UU Cipta Kerja mempunyai tujuan untuk memudahkan investasi bagi investor asing yang akan berinvestasi di Indonesia. Hal tersebut di sampaikan oleh Joko Widodo presiden Indonesia:

“In his speech, it was explained that there were 11 clauses that were discussed in the Omnibus Law Omnibus Law Bill on Job Creation, namely: 1) Simplification of land permits; 2) Investment Requirements; 3) Employment; 4) Small and Medium Enterprises (SMEs) Protection; 5) Ease of doing business; 6) Research and innovation support; 7) Government administration; 8) Imposition of Sanctions; and 9) Control of Land”

Perizinan investasi yang mudah adalah tujuan dari konsep omnibus law yang ada di dalam Undang-Undang Cipta kerja. Presiden Joko Widodo menganggap bahwa beberapa Undang-Undang di Indonesia memberikan dampak yang sulit bagi investor untuk berinvestasi di Indonesia. Konsep omnibus law dapat dikatakan merupakan konsep yang baru diterapkan pertama kali di Indonesia, sebelumnya Indonesia hanya mengenal konsep *judicial review* apabila ada Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Penerapan konsep omnibus law membuat lahirnya gerakan penolakan di kalangan masyarakat Indonesia. Karena masyarakat menganggap bahwa UU Ciptaker (Cipta Kerja) adalah ancaman nyata bagi seluruh elemen yang ada di Indonesia, seperti kaum buruh, sektor lingkungan hidup, sektor pertambangan dan sektor farmasi. Hal tersebut membuat masyarakat mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah konstitusi akhirnya memberikan putusan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, di dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi memberikan putusan:

“Menyatakan pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan. Menyatakan UU Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini,” ucap Anwar yang dalam kesempatan itu didampingi oleh delapan hakim konstitusi lainnya.

Putusan diatas menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja cacat secara formil, oleh sebab itu hasil dari *Judicial Review* menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inskonsitusional bersyarat. Akan tetapi putusan tersebut menimbulkan perdebatan dan keresahan dikalangan masyarakat, karena Undang-Undang Cipta Kerja masih tetap berlaku dengan catatan harus ada perbaikan selama dua tahun. Maka dari itu dalam artikel ini akan membahas tentang penerapan konsep omnibus law di Indonesia pasca putusan inkonstitusional review Mahkamah Konstitusi.

II. LANDASAN TEORI

Omnibus Law merupakan peraturan atau undang-undang yang bertujuan untuk menyederhanakan sejumlah peraturan. Dengan kata lain, hukum komprehensif adalah suatu produk hukum yang mempunyai fungsi menghimpun banyak topik, pokok bahasan, isi, dan peraturan hukum dalam setiap bidang yang berbeda untuk menjadi suatu produk hukum. lebih luas dan komprehensif. Omnibus Act merupakan langkah awal menuju pengesahan undang-undang yang dapat memperbaiki banyak undang-undang yang dianggap tumpang tindih dan menghambat proses kemudahan.

Jika dilihat dari segi definisi, istilah *omnibus law* berasal dari dua kata, yakni *omnibus* dan *law*. kata *omnibus* berasal dari bahasa latin, yakni *omnis* yang bermakna banyak atau untuk semuanya, sedangkan *law* berarti hukum, maka secara pengertian *omnibus law* bisa didefinisikan sebagai hukum untuk semua. *Omnibus law* memiliki makna satu untuk semua dimana memungkinkan suatu undang-undang mengatur tentang hal

yang amat besar dengan mengubah dan mencabut beberapa undang-undang sekaligus hingga menjadi peraturan yang sederhana.

Perdebatan tentang konsep *omnibus law* yang ada di Indonesia sudah dimulai sejak dalam rancangan undang-undang (Nababan, Mahendra and Budi, 2021). Di kawasan Asia Tenggara, penggunaan *omnibus law* diketahui hanya digunakan oleh 3 negara saja yaitu Indonesia, vietnam (Fajar Kurniawana, 2020) dan Filipina, berbeda dengan Indonesia Filipina menyebut *omnibus law* dengan *The Omnibus Investment*. (N.Acda, 2022) Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa di Indonesia sedang mengalami hiperegulasi, oleh karena itu hal tersebut mengganggu iklim investasi yang ada di Indonesia, banyak peraturan yang dibuat tetapi tidak dilaksanakan. (Anggono, 2020)

Ricard E Susskind mengungkapkan bahwa hiperegulasi merupakan dampak dari banyaknya undang-undang. *Susskind asserts that hyper-regulation is more about too many laws given our current methods of managing it* (Richard E Susskind, 2005). Apa yang di sampaikan oleh susskind tersebut adalah akibat adanya disharmoni atau ketidaksinkronan antar undang-undang. Seperti yang terjadi di Indonesia. Pemilihan konsep *omnibus law* adalah pilihan dari presiden Joko Widodo untuk membantu menangani hiper regulasi di Indonesia.

Saat ini Indonesia masih menjadi salah satu negara yang mempunyai regulasi yang tidak sedikit. Pada tahun 2017 regulasi di Indonesia telah mencapai 42.000 (empat puluh dua ribu) aturan. Masalah ekonomi dan investasi, Pemerintah memetakan terdapat 74 (tujuh puluh empat) undang-undang yang berpotensi menghambat ekonomi dan investasi. Apabila tujuan dari penggunaan *omnibus law* di Inegara ini adalah untuk mengurangi hiperegulasi dan mempercepat perizinan investasi maka hal tersebut merupakan tujuan yang baik, akan tetapi tujuan tersebut harusnya berbasis pada partisipasi masyarakat dan juga tidak bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

(Membahas regulasi, yang hyper-regulasi, partisipasi masyarakat, sosialisai OL, masuk

ke hirarki perundnag-undang, dalam UU 11 bagaimana? Gyper regulasi seperti apa?

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode hukum baku atau yuridis normatif, khususnya mengumpulkan dan mengkaji dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hukum umum atau dikenal dengan istilah studi kepustakaan. Tinjauan pustaka dalam penelitian ini berpedoman pada peraturan hukum, buku-buku hukum, jurnal ilmiah serta sumber dan dokumen dari media berita online. Proses penelitiannya menggunakan pendekatan perundang-undangan. Selain menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi atas UU Cipta Kerja.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Putusan Inkonstitusional Bersyarat dalam Undang-undang Cipta Kerja

Omnibus Law merupakan peraturan atau undang-undang yang bertujuan untuk menyederhanakan sejumlah peraturan. Dengan kata lain, hukum komprehensif adalah suatu produk hukum yang mempunyai fungsi menghimpun banyak topik, pokok bahasan, isi, dan peraturan hukum dalam setiap bidang yang berbeda untuk menjadi suatu produk hukum. lebih luas dan komprehensif. Omnibus Act merupakan langkah awal menuju pengesahan undang-undang yang dapat memperbaiki banyak undang-undang yang dianggap tumpang tindih dan menghambat proses kemudahan pertama. Pada perjalannya mahkamah konstitusi memutus 3320 perkara, berikut adalah tabelnya (Mahkamah Konstitusi, 2022):

No	Perkara	Jumlah	Presentase
1	Pengujian Undang-undang	1480	45%
2	Sengketa Lembaga Negara	29	1%
3	Perselisihan Hasil Pemilu	676	20%
4	Perselisihan Hasil Pemilihan Kepada Daerah	1135	34%
Total		3320	100%

Jenis putusan Mahkamah Konstitusi seringkali dikabulkan seluruhnya, dikabulkan sebagian, ditolak dan tidak diterima. Selain putusan-putusan tersebut, terdapat juga putusan-putusan yang mulai digunakan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu syarat konstitusional dan syarat inkonstitusional. Konsep atau model putusan bersyarat Mahkamah Konstitusi sebenarnya mulai dipraktikkan pertama kali pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1.58-59-60-63/PUU-II/2004 tentang perubahan Konstitusi. Undang-Undang Nomor 7 tentang Sumber Daya Air (Mardatillah, 2021), sedangkan untuk putusan Undang-Undang Cipta Kerja adalah inkonstitusional bersyarat.

Putusan inkonstitusional bersyarat Undang-Undang Cipta Kerja adalah hasil dari proses pertarungan antar penggugat dan tergugat di Mahkamah Konstitusi. Dalam putusan tersebut juga diwarnai dengan *disseting opinion* oleh Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, Hakim Konstitusi. *Disseting opinion* yang pertama adalah antara Hakim konstitusi Arief Hidayat dan Hakim konstitusi Anwar Usman yaitu tentang metode *omnibus law* bertentangan dengan tata cara pembentukan Undang-Undang yang selama ini dipakai oleh Indonesia, yang kedua adalah *dissenting opinion* antara Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh yaitu:

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili tentang perkara pengujian undang-undang;
2. Bahwa penerapan *omnibus law* di Indonesia sangat terbuka;
3. Bahwa tidak ada secara eksplisit ada metode tertentu dalam pembentukan Undang-Undang di Indonesia;
4. Bahwa kehadiran hukum dalam kaitannya dengan pembentukan ketentuan hukum bertujuan untuk membentuk undang-undang yang baik dan bukan untuk menguji standar hukum;
5. Bahwa Jenis putusan Mahkamah Konstitusi seringkali dikabulkan seluruhnya, dikabulkan sebagian, ditolak dan tidak diterima. Selain putusan-putusan tersebut, terdapat juga putusan-

- putusan yang mulai digunakan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu syarat konstitusional dan syarat inkonstitusional.;
6. Diperlukannya memasukkan metode omnibus law dalam penyusunan undang-undang untuk mengakomodasi (menggabungkan) penyusunan undang-undang lainnya yang akan menggunakan metode omnibus di masa yang akan datang.

Putusan inkonstitusional bersyarat Undang-Undang Cipta Kerja merupakan sebuah keputusan yang sifatnya adalah final. Walaupun keputusan tersebut dianggap masih merugikan bagi sebagian pihak, akan tetapi putusan tersebut tetap berlaku. Hal tersebut juga dikuatkan dengan intruksi kementerian dalam negeri nomor 68 Tahun 2021 tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/ 2020 atas Pengujian Undang-Undang Cipta Kerja.

B. *Disorder of Law* akibat Putusan Inkonstitusional Bersyarat

Stephan Haggard mengatakan “Judicial independence is often considered a *sine qua non* both for the constraint of executive discretion and for the enforcement” (Haggard and Tiede, 2011) putusan dari Mahkamah Konstitusi memberikan tafsiran yang bermacam di kalangan masyarakat, independensi hakim pun dipertanyakan atas putusan tersebut. Agus Riewanto mengatakan bahwa “Putusan MK ini bersifat final dan mengikat (final and binding) dalam hal UU Cipta Kerja berlaku sementara, di mana pemerintah diberi kesempatan untuk memperbaiki selama 2 tahun, jika dalam 2 tahun pemerintah-DPR tidak memperbaikinya maka secara otomatis UU Ciptaker tidak berlaku secara permanen,” (UNS, 2021) ujarnya, sedangkan Bvitri Susanti mengatakan bahwa “putusan ini adalah putusan jalan tengah. (M Rosseno Aji, 2021) berdasarkan kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa putusan Inkonstitusional bersyarat tersebut membuat sebuah kebingungan dan bertentangan dengan konstitusi, walaupun tidak ada

larangan menggunakan konsep omnibus law dalam konstitusi Indonesia.

Sebuah ketidakaturan hukum muncul karena sebuah hukum yang diharapkan bisa menjadi penegak keadilan, akan tetapi melenceng dari fungsinya tersebut. Hal ini sejalan dengan hasil putusan Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Cipta menurut Charles Sampford “bahwa hukum itu bukanlah sebuah bangunan yang penuh dengan keteraturan logis-rasional. Untuk menghadapi realitas yang sedemikian kompleks, maka dunia hukum tidaklah selalu harus dilihat semata-mata sebagai sebuah dunia yang serba tertib dan teratur, melainkan harus pula dilihat dalam keadaan yang tidak beraturan (kacau/chaos)”.(Wardiono, 2012) Lebih lanjut Wardiono menjelaskan “Hukum tunduk pada kekuatan-kekuatan sentripetal yang menciptakan institusi yang terorganisir, tetapi pada waktu yang sama juga tunduk pada kekuatan-kekuatan sentrifugal yang menciptakan konflik dan ketidakaturan (disorder)”(Wardiono, 2012). Sampford berpendapat “*Hanya dengan mengacu pada teori-teori kekacauan hukum dan sosial kita dapat menjelaskan fenomena-fenomena tersebut dan memenuhi fungsi-fungsi yang diklaim oleh teori sistem hukum*”.(Charles Sampford, 1989)

Sesuai dengan penjelasan ketidakaturan hukum di atas, bahwa dari awal Undang-Undang Cipta Kerja sudah menciptakan kontroversi, hal tersebut terlihat dari pasal-pasal yang akan di hapus pada Undang-Undang utamanya, sebagai contohnya adalah pasal penghapusan analisis mengenai dampak lingkungan.(Sudarwanto and Kharisma, 2020) Walaupun akhirnya pasal tersebut tidak jadi dihapus, selain itu juga ada masalah ilegalisasi perkebunan sawit dikawasan hutan.(Rini Astutia,Michelle Ann Miller, Andrew McGregor,M. Dedy Pratama Sukmara,Wiko Saputra,Sulistyanto, 2022)

V. KESIMPULAN

Tujuan baik dari Undang-Undang Cipta Kerja adalah membuka peluang investasi sebesar-besarnya bagi investor, dengan

adanya investor yang masuk ke Indonesia, maka akan membuka peluang lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia. Akan tetapi tujuan tersebut tidak diimbangi dengan kajian yang mendalam pada saat penentuan pasal-pasal yang direvisi untuk mempermudah perizinan. Keputusan tersebut memicu gelombang penolakan dan pengajuan judicial review sehingga menghasilkan putusan inkonstitusional bersyarat. Putusan tersebut sifatnya final dan harus dipatuhi oleh pemerintah Indonesia, akan tetapi dengan adanya instruksi kementerian dalam negeri yang menginstruksikan agar kepada daerah tetap berpedoman pada Undang-Undang Cipta Kerja, maka terjadilah sebuah ketidakpatuhan terhadap putusan mahkamah konstitusi tersebut. Ketidakpatuhan tersebut adalah salah satu simbol ketidakaturan hukum (disorder law). Pemerintah yang seharusnya menunjukkan ketaatan hukum dan kepatuhan hukum, akan tetapi mengingkarinya. Ketidakaturan hukum tersebut akan berdampak pada pandangan negatif masyarakat terhadap pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Charles Sampford. *The Disorder of Law, A Critique of Legal Theor.* Oxford: Oxford: Basic Blackwell Ltd, 1989.
- Fajar Kurniawana. “Problematika Pembentukan RUU Cipta Kerja Dengan Konsep Omnibus Law.” *Panorama Hukum* 5, no. 1 (2020): 63–76.
- Haggard, Stephan, and Lydia Tiede. “The Rule of Law and Economic Growth: Where Are We?” *World Development* 39, no. 5 (2011): 673–85. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2010.10.007>.
- Ina Mayasari. “Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi Omnibus Law Di Indonesia.” *Rechvinding* 9, no. 1 (2020): 1.
- M Rosseno Aji. “Pakar Hukum Nilai MK Main Politik Jalan Tengah Dalam Putusan UU Cipta Kerja.” *TEMPO.CO*, 2021. <https://nasional.tempo.co/read/1532676/pakar-hukum-nilai-mk-main-politik->

[jalan-tengah-dalam-putusan-uu-cipta-kerja](#).

- Mahkamah Konstitusi. “Putusan Mahkamah Konstitusi.” Mahkamah Konstitusi, 2022.
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1&menu=5&jenis=SKLN&jnsperkara=1>.
- Mardatillah, Aida. “Mengenali Ragam Jenis Amar Putusan MK.” *Hukumonline*, 2021.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenali-ragam-jenis-amar-putusan-mk-lt600a81ac7b053/?page=all>.
- N.Acda, Menandro. *Production, Regulation, and Standardization of Biofuels: A Philippine Perspective. Value-Chain of Biofuels Fundamentals, Technology, and Standardization*, 2022.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/B978-0-12-824388-6.00001-4>.
- Nababan, Arif Hamied, Rahmad Mahendra, and Indra Budi. “Twitter Stance Detection towards Job Creation Bill.” *Procedia Computer Science* 197, no. 2021 (2022): 76–81.
<https://doi.org/10.1016/j.procs.2021.12.120>.
- Richard E Susskind. *The Susskind Interviews: Legal Experts in Changing Time*. Sweet & Maxwell, 2005.
- Rini Astutia,Michelle Ann Miller, Andrew McGregor,M. Dedy Pratama Sukmara,Wiko Saputra,Sulistyanto, DavidTaylorf. “Making Illegality Visible: The Governance Dilemmas Created by Visualising Illegal Palm Oil Plantations in Central Kalimantan, Indonesia.” *Land Use Policy* 114 (2022).
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105942>.
- Sudarwanto, AL Sentot, and Dona Budi Kharisma. “Omnibus Law Dan Izin Lingkungan Dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 1 (2020): 109.
<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.411>.
- Terjomurti, Kukuh, and Sukarmi Sukarmi. “The Critical Study of the Omnibus Bill on Job Creation Based on John Rawls View on Justice.” *Legal Studies, Law and Justice* 6, no. 2 (2020): 187–204.
- UNS, Humas. “UU Ciptaker Diputus Cacat Formil Oleh MK, Ini Penjelasan Pakar Hukum UNS.” UNS, 2021.
<https://uns.ac.id/id/uns-update/uu-ciptaker-diputus-cacat-formil-oleh-mk-ini-penjelasan-pakar-hukum-uns.html>.
- Wardiono, Kelik. “CHAOS THEORY: Sebuah Ancangan Dalam Memahami Hukum.” *Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 2 (2012): 136–48
- Raharjo, Agus *Cybercrime: Pemahaman dan upaya pencegahan kejahatan berteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002-narkotika/ ; diakses pada 20 Januari 2020